



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DESA MATTANETE BUA
KECAMATAN PALAKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA MATTANETE BUA
NOMOR 21 TAHUN 2019-2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA MATTANETE BUA
KEPALA DESA MATTANETE BUA

Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan di jaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, proporsional baik secara hukum ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;

b. bahwa pemerintah kecamatan Palakka mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud dalam huruf a dan b serta memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak anak partisipasi anak, maka perlu dibentuk forum anak desa dan ditetapkan dengan keputusan Camat Palakka

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 1977 nomor 3, tambahan lembaran Negara Republic Indonesia nomor 3886)

2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 3886);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and IMMI diable Action for the Ellimination of the worst form of the Child labour (konvensi ILO Nomor 182 mengenal

pelanggaran dan tindakan penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), (Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 3941)

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
6. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
8. Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi hak hak anak)
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang pengesahan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking Perempuan dan Anak)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak korban kekerasan.
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 21 juli 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2028;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 576 tahun 2000 tentang Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Anak;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 29 tahun 2014 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 nomor 359).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Pengurus Forum Anak Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Tahun 2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

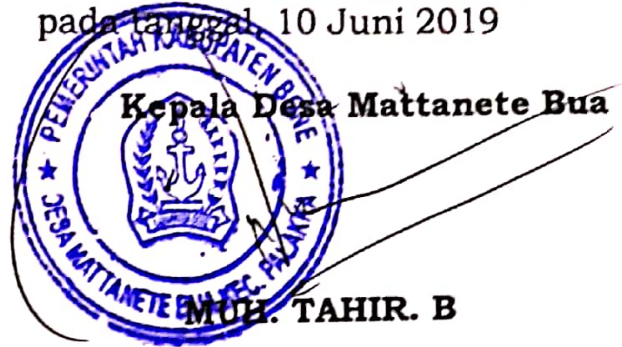
KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka sebagaimana dimaksud pada dicantum pertama keputusan ini adalah"

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum anak Desa Mattanete Bua kecamatan Palakka
- b. mensosialisasikan hak hak anak kepada semua anak dan seluruh aparat kecamatan, lurah, desa, guru, dan masyarakat kecamatan Palakka
- c. melakukan pendampingan pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat desa;
- d. melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Mattanete Bua
- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah daerah kabupaten Bone.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bone, dana Desa Mattanete Bua tahun anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Desa Mattanete Bua
pada tanggal 10 Juni 2019



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. ketua DPRD kabupaten bone di watampone
2. inspektorat daerah kabupaten bone di watampone
3. Kepala Bappeda kabupaten bone di watampone
4. Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten bone di watampone
5. kepala dinas pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten bone di watampone
6. pengurus forum anak arung palakka kab. Bone di tempat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MATTANETE BUA

NOMOR : 21 TAHUN 2019

**TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA MATTANETE BUA 2019**

**PENGURUS FORUM ANAK DESA MATTANETE BUA
KECAMATAN PALAKKA
TAHUN 2019**

Pembina	: Kepala Desa Mattanete Bua
Pengarah	: Babinsa Desa Mattanete Bua
Penanggung jawab	: Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan
Ketua	: Nur Anisa Latifa
Wakil ketua	: Widya Astuti
Sekretaris	: Andi Nur Afika
Bendahara	: Annisa Chandra Salsabila Nur
Anggota	: Nayla Syafiq

- Hak sipil dan kebebasan
 1. Lestari
 2. Rita Astuti
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 1. Lilis Udit
 2. Rita Ramadhani
- Kesehatan Dasar Kesejahteraan
 1. Rini Kurniati
 2. Nopiana
- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 1. Ina Safitri
 2. Nining Febriany
- Perlindungan Khusus
 1. Resti Anisya Putri
 2. Kurnia Sari



Kepala Desa Mattanete Bua

MUH. TAHIR. B